



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 126/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Setiawan Bin Mukiyat
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /19 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kademangan RT.01 RW.01 Desa Bendoagung Kec. Kampak Kab. Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Drs. Pujihandi, S.H.,M.H., dan Muhamad Tri Busono, S.H., serta Ela Dona Agustiningasih, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan Kab, Trenggalek berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa HERI SETIAWAN Bin MUKIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menyimpan secara fisik yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**" melanggar pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.-----
- Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna biru No. Imei 1 : 861329054017364, No. Imei 2 : 861329054017372, beserta simcard nomor : 082359412421;
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
 - c. 3 (Tiga) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815320 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - d. 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815321 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - e. 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815322 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815323 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- g. 9 (Sembilan) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815324 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- h. 9 (Sembilan) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815325 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- i. 10 (Sepuluh) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815326 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- j. 5 (Lima) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815327 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- k. 15 (Lima Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815328 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- l. 15 (Lima Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815329 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- m. 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815330 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- n. 11 (Sebelas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815331 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- o. 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815340 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- p. 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815341 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- q. 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815342 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- r. 3 (Tiga) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan nomor seri ACY815343 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- s. 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815352 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - t. 16 (Enam Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815353 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - u. 12 (Dua Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815354 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - v. 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815355 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa HERI SETIAWAN Bin MUKIYAT pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 bertempat di warung kopi Kedunglurah tepatnya di Jalan Gandusari-Durenan RT.01 RW.03 Desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab.Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili , melakukan tindak pidana yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang (setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu), perbuatan tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-----

- Bahwa terdakwa HERI SETIAWAN Bin MUKIYAT pada waktu dan tempat tersebut di atas telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Trenggalek (saksi Nuril Huda Pratama,SH dan saksi Tri Sasongko Hariyono Putro,SH) karena telah kedapatan menyimpan uang rupiah palsu di dalam tasnya, terdakwa Heri Setiawan Bin Mukiyat mendapatkan uang rupiah palsu tersebut awalnya pada tahun 2019 kenal dengan saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu (terdakwa dalam berkas tersendiri) , seiring berjalannya waktu saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu menawarkan uang rupiah palsu kepada terdakwa Heri Setiawan Bin Mukiyat, tetapi terdakwa tidak tertarik, akan tetapi saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu sering mengirimkan video uang rupiah palsu kepada terdakwa melalui whatsapp , kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa Heri Setiawan Bin Mukiyat menelpon saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu untuk membeli rupiah palsu tersebut, selanjutnya terdakwa Heri Setiawan Bin Mukiyat disuruh datang menemui saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu di Kab.Cianjur Provinsi Jawa Barat, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi berangkat ke Kabupaten Cianjur dengan naik bus Bersama temannya yang bernama Sandi dan sampai di Kab.Cianjur pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, sesampai di Terminal Bus Pasir Hayam Cianjur sekira pukul 15.15 WIB saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu datang menemui terdakwa Heri Setiawan Bin Mukiyat, terdakwa diajak masuk ke mobil yang dikendarai saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu, di dalam mobilnya saksi Wahyu menunjukkan kepada terdakwa 2 lak/200 (dua ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) an, kemudian oleh terdakwa uang palsu tersebut ditawar seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu diperbolehkan, selanjutnya dilakukan transaksi uang palsu sebanyak 2 lak/200 lembar diserahkan ke terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.000.000,-, setelah selesai transaksi kemudian oleh terdakwa diamsukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa, kemudian terdakwa mengajak temannya yang bernama Sandi masuk ke dalam mobil tersebut , selanjutnya terdakwa dan Sandi oleh saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu diajak ke warung makan di luar Terminal menjemput saksi Agus Dwi Putranto (terdakwa dalam berkas tersendiri), setelah bertemu dengan saksi Agus Dwi Putranto kemudian saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan terdakwa dan Sandi ke Terminal untuk pulang ke Trenggalek , kemudian saat dalam perjalanan sampai di pertigaan Braan Kab.Jombang terdakwa turun dari bus untuk ke toilet umum, pada saat di dalam toilet tersebut terdakwa mengecek 2 lak/200 lembar uang kertas rupiah palsu Rp.100.000,- an yang dibeli tersebut, dan ternyata yang sejumlah 32 (tiga puluh dua) lembar sangat tidak mirip dengan uang rupiah asli, karena terdakwa merasa kesal lalu uang palsu yang sejumlah 32 (tiga puluh dua) lembar tersebut diremas-remas dan dibuang ke dalam toilet umum tersebut, sehingga uang palsu yang dibawa terdakwa tinggal 168 lembar, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Trenggalek dan setiba di perempatan Kedunglurah Kecamatan Pogalan terdakwa turun dari Bus , sedangkan Sandi turun di Perempatan Bendo Kec.Pogalan.

- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi Kedunglurah tepatnya di Jalan Gandusari-Durenan RT.01 RW.03 Desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab.Trenggalek dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres tersebut dan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa 168 (serratus enam puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu Rp.100.000,- an yang disimpan di tas yang diikat dipinggang terdakwa , kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan surat dari Bank Indonesia Kediri Nomor : 24/126/Kd/Srt/Rhs tanggal 9 September 2022 perihal Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, menyatakan seluruh uang yang diragukan keasliannya (yang disita dari terdakwa) sebanyak 168 (serratus enam puluh delapan) lembar tahun emisi 2014 dengan ukuran menyerupai uang rupiah senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) , yang disita dari terdakwa HERI SETIAWAN Bin MUKIYAT dengan perincian dengan ciri-ciri :
 - a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
 - b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet.
 - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba ;
 - d. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda
 - e. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tidak terdapat mikroteks ;

g. Tidak terdapat Latent Image ;

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka disimpulkan bahwa uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) an sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/17/PBI/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/42/PBI/2005 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 7881/DUF/2022 tanggal 06 September 2022, memberikan kesimpulan :

Barang bukti Nomor 116/2022/DUF berupa tiga lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA tahun emisi 2014 yang disita dari terdakwa HERI SETIAWAN Bin MUKIYAT, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 237/Pen.Pid/2022/ PN.Trk tanggal 24 Agustus 2022 tanggal 24 Agustus 2022 **adalah merupakan uang kertas rupiah palsu.**-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **NURIL HUDA PRATAMA, S.H. Bin MASRURI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya saksi mendapat informasi dari warga masyarakat melalui whatsapp kalau terdakwa Heri Setiawan Bin Mukiyat pernah cerita kalau punya uang palsu bisa dibelikan sesuatu barang kemudian bersama dengan saksi Tri Sasongko Hariyono Putro,SH pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat terdakwa di warung kopi Kedunglurah tepatnya di Jalan Gandusari-Durenan RT.01 RW.03 Desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab.Trenggalek, karena telah kedapatan menyimpan uang rupiah palsu di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



dalam tasnya sebanyak 168 lembar;

- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna biru , 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat dan uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 168 lembar, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu dengan cara membeli dengan uang asli pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, transaksi di Terminal Bus Pasir Hayam Cianjur, dimana terdakwa membeli uang palsu sebanyak 2 lak = 200 lembar seharga Rp.3.000.000;
- Bahwa terdakwa sewaktu membeli uang palsu ke Cianjur tersebut bersama dengan Sdr.Sandi / Sandos (DPO);
- Bahwa dari uang palsu sebanyak 200 lembar tersebut sebanyak 32 lembar dibuang di kloset umum oleh Terdakwa saat diperjalanan turun di Terminal Braan karena warnanya pudar;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **TRI SASONGKO HARIYONO PUTRO,S.H.**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nuril Huda Pratama,SH pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat terdakwa di warung kopi Kedunglurah tepatnya di Jalan Gandusari-Durenan RT.01 RW.03 Desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab.Trenggalek, karena telah kedapatan menyimpan uang rupiah palsu di dalam tasnya sebanyak 168 lembar;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna biru , 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat dan uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 168 lembar, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu dengan cara membeli dengan uang asli pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, transaksi di Terminal Bus Pasir Hayam Cianjur, dimana terdakwa membeli uang palsu sebanyak 2 lak = 200 lembar seharga Rp.3.000.000;
- Bahwa terdakwa sewaktu membeli uang palsu ke Cianjur tersebut bersama



dengan Sdr.Sandi / Sandos (DPO);

- Bahwa dari uang palsu sebanyak 200 lembar tersebut sebanyak 32 lembar dibuang di kloset umum oleh Terdakwa saat diperjalanan turun di Terminal Braan karena warnanya pudar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SLAMET MULYO HADI PRAMONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Saksi ditelpon Terdakwa yang menanyakan apakah ada uang palsu, karena ada orang Kalimantan butuh uang palsu untuk ritual uka-uka, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi, kalau bagus dan berhasil butuh lebih banyak lagi, oleh saksi dijawab akan dicoba dicarikan link-nya dan dipastikan aman;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr.Tigor penjual mesin offset yang mengarahkan Saksi menghubungi Sdr.Abd. Malik (DPO) ;
- Bahwa saksi oleh Sdr. Abd. Malik diajak untuk bekerjasama mencetak uang palsu yang hasilnya untuk Saksi 40 % dan untuk Sdr.Malik 60 % dari hasil cetak uang palsu dari jumlah yang terjual. (hasil penjualan 1 dibanding 3) dimana tugas saksi adalah mencetak sablon dan Sdr. Abdul Malik mendesain dan mencetak menggunakan komputer ;
- Bahwa kemudian Saksi oleh Sdr. Abd. Malik dijemput dan diajak ke Pondok Pesantren, kemudian saksi dimintai tolong untuk menyablon sebanyak 1 rim, kemudian saksi juga meminta tolong kepada saksi Agus untuk membantu menyablon uang palsu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Abd. Malik menghasilkan uang palsu senilai Rp.4.000.000, = 20 lak dan dari 20 lak tersebut yang dibawa Sdr.Abd.Malik sebanyak 16 lak;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa menelpon saksi menanyakan apakah pesannya uang palsu sudah ada, dan oleh saksi dijawab sudah ada;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berangkat ke Kabupaten Cianjur dengan naik bus bersama temannya yang bernama Sandi als.Sandos untuk menemui saksi dan mengambil pesannya dan sampai di Kab.Cianjur pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saat terdakwa Heri Setiawan sampai di Terminal Bus Pasir Hayam Cianjur sekira pukul 15.15 WIB, kemudian Saksi datang menemui Terdakwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Sandi masuk ke dalam mobil yang dikendarai Saksi dan di dalam mobil Saksi menunjukkan kepada Terdakwa 2 lak/200 (dua ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian disepakati harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa oleh Saksi diajak ke sebuah warung di luar



terminal tersebut untuk menjemput saksi Agus, setelah bertemu dengan saksi Agus, kemudian saksi mengantarkan terdakwa ke Terminal lagi untuk pulang menuju ke Trenggalek;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **AGUS DWI PUTRANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib saat saksi berada di tepi Jl. Raya Sukabumi – Cianjur Kec. Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat waktu saksi mengantarkan saksi Slamet akan menemui temannya diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Trenggalek untuk dibawa ke Polres Trenggalek;
- Bahwa saksi membantu Saksi Slamet menyablon uang palsu tersebut bertempat di Pondok Pesantren Mazolat Pilar Jagat Kec.Cilaku kab.Cianjur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus 2022 dan selain saksi dan saksi Slamet yang ikut membuat uang palsu tersebut juga ada temannya saksi Slamet yang bernama Malik
- Bahwa saksi mau diajak saksi Slamet membantu menyablon dan mengedarkan uang palsu tersebut karena waktu itu saksi tidak punya pekerjaan dan membutuhkan biaya hidup sehari-hari
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib diajak oleh saksi SLAMET menemui Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras untuk menjual 2 (dua) lak/200 (dua ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setibanya di Terminal Bus Pasir Hayam Cianjur masuk Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat saksi disuruh menunggu di Warung makan luar Terminal, sedangkan saksi SLAMET masuk ke dalam Terminal menemui Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Slamet menghampiri saksi di warung makan dan mengajak mengantarkan terdakwa dan temannya ke Terminal Bus lagi untuk pulang ke Trenggalek, setelah itu saksi kembali ke Pondok Pesantren;
- Bahwa setibanya di Pondok Pesantren saksi diberitahu oleh saksi Slamet bahwa 2 (dua) lak/200 (dua ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil produksinya dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi mendapat bagian Rp. 1.400.000 dan sekarang uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat berada di warung kopi Kedunglurah tepatnya di Jalan Gandusari-Durenan RT.01 RW.03 Desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab.Trenggalek, ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek, karena telah kedapatan menyimpan uang rupiah palsu di dalam tasnya dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu Rp.100.000,- an yang disimpan di tas yang diikat dipinggang terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna biru, kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut membeli dari saksi Slamet pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 WIB, transaksi di Terminal Bus Pasir Hayam Cianjur;
- Bahwa awalnya Sdr.Sandi pernah datang ke rumah terdakwa dimana terdakwa bercerita kepada Sandi kalau hutangnya banyak, kemudian Sandi mengajak cari uang palsu;
- Bahwa Sdr.Sandi membutuhkan uang palsu yang akan digunakan untuk ritual di Kalimantan, dan apabila terdakwa bisa mendapatkan uang palsu Rp.50.000.000,- terdakwa mendapat upah 2 kali lipat;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Slamet, menanyakan apa bisa mencari uang palsu dan akhirnya saksi Slamet menyanggupi, kemudian terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2022 tersebut baru transaksi membeli uang palsu kepada saksi Slamet tersebut;
- Bahwa ebelum menemui saksi Slamet, terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa menelpon saksi Slamet untuk membeli rupiah palsu tersebut, dan oleh saksi Slamet terdakwa disuruh datang menemui saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu di Kab.Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi berangkat ke Kabupaten Cianjur dengan naik bus bersama temannya yang bernama Sandi dan sampai di Kab.Cianjur pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sesampai di Terminal Bus Pasir Hayam Cianjur sekira pukul 15.15 WIB saksi Slamet datang menemui terdakwa dan terdakwa diajak masuk ke mobil yang dikendarai saksi Slamet, di dalam mobilnya saksi Slamet



menunjukkan kepada terdakwa 2 lak/200 (dua ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian disepakati harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah selesai transaksi kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sandi oleh saksi Slamet diajak ke warung makan di luar Terminal menjemput saksi Agus;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Agus Dwi Putranto kemudian saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu mengantarkan terdakwa dan Sandi ke Terminal untuk pulang ke Trenggalek;
- Bahwa saat dalam perjalanan sampai di pertigaan Braan Kab.Jombang terdakwa turun dari bus untuk ke toilet umum, pada saat di dalam toilet tersebut terdakwa mengecek 2 lak/200 lembar uang kertas rupiah palsu Rp.100.000,- an yang dibeli tersebut, dan ternyata yang sejumlah 32 (tiga puluh dua) lembar sangat tidak mirip dengan uang rupiah asli, karena terdakwa merasa kesal lalu uang palsu yang sejumlah 32 (tiga puluh dua) lembar tersebut diremas-remas dan dibuang ke dalam toilet umum tersebut, sehingga uang palsu yang dibawa terdakwa tinggal 168 lembar;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Trenggalek dan setiba di perempatan Kedunglurah Kecamatan Pogalan terdakwa dan Sandi turun dari Bus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi Kedunglurah tepatnya di Jalan Gandusari-Durenan RT.01 RW.03 Desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab.Trenggalek dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres tersebut, sedangkan Sdr.Sandi melarikan diri;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli uang palsu tersebut keuntungannya akan digunakan untuk membayar hutangnya kepada penjual buah yang dibeli oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna biru No. Imei 1 : 861329054017364, No. Imei 2 : 861329054017372, beserta simcard nomor : 082359412421;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815320 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815321 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815322 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815323 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815324 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815325 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 10 (Sepuluh) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815326 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 5 (Lima) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815327 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 15 (Lima Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815328 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 15 (Lima Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815329 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815330 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 11 (Sebelas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815331 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815340 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815341 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815342 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 3 (Tiga) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815343 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815352 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 16 (Enam Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815353 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 12 (Dua Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815354 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815355 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, dan dengan dikaitkan berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan juga dari keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat berada di warung kopi Kedunglurah tepatnya di Jalan Gandusari-Durenan RT.01 RW.03 Desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab.Trenggalek, ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek, karena telah kedapatan menyimpan uang rupiah palsu di dalam tasnya dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu Rp.100.000,- an yang disimpan di tas yang diikat dipinggang terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna biru, kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut membeli dari saksi Slamet pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 WIB, transaksi di Terminal Bus Pasir Hayam Cianjur;
- Bahwa awalnya Sdr.Sandi pernah datang ke rumah terdakwa dimana terdakwa bercerita kepada Sandi kalau hutangnya banyak, kemudian Sandi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak cari uang palsu;

- Bahwa Sdr.Sandi membutuhkan uang palsu yang akan digunakan untuk ritual di Kalimantan, dan apabila terdakwa bisa mendapatkan uang palsu Rp.50.000.000,- terdakwa mendapat upah 2 kali lipat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa menelpon saksi Slamet untuk membeli rupiah palsu tersebut, dan oleh saksi Slamet terdakwa disuruh datang menemui saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu di Kab.Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Kabupaten Cianjur dengan naik bus bersama Sdr. Sandi dan sampai di Kab.Cianjur pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sesampai di Terminal Bus Pasir Hayam Cianjur sekira pukul 15.15 WIB saksi Slamet datang menemui terdakwa dan terdakwa diajak masuk ke mobil yang dikendarai saksi Slamet, di dalam mobilnya saksi Slamet menunjukkan kepada terdakwa 2 lak/200 (dua ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian disepakati harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai transaksi kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sandi oleh saksi Slamet diajak ke warung makan di luar Terminal menjemput saksi Agus;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Agus Dwi Putranto kemudian saksi Slamet Mulyo Hadi Pramono als.Wahyu mengantarkan terdakwa dan Sandi ke Terminal untuk pulang ke Trenggalek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi Kedunglurah tepatnya di Jalan Gandusari-Durenan RT.01 RW.03 Desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab.Trenggalek dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres tersebut, sedangkan Sdr.Sandi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsur perbuatannya adalah sebagai berikut

1. *Barang siapa ;*
2. *menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;*

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum yang diatur harus taat kepada suatu aturan tertentu atau masuk kepada lingkup keberlakuan suatu aturan tertentu dimana Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja baik kepada warga negaranya maupun warga negara asing kecuali yang menurut hukum internasional diberi hak exterioritas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan bukti-bukti adalah benar **HERI SETIAWAN Bin MUKIYAT** dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *rupiah palsu* adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan bahwa Undang-undang membedakan antara *Rupiah Tiruan* dengan *Rupiah Palsu* dimana konteks kontras perbedaannya terletak pada pembuatan Rupiah Tiruan dimaksudkan bukan sebagai alat pembayaran dan tidak digunakan sebagai alat pembayaran yang mana secara wajar orang yang melihatnya dapat langsung menyadari benda tersebut bukanlah rupiah asli sedangkan Rupiah Palsu dibuat sedemikian rupa untuk mengelabui orang sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran sebagaimana rupiah asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri terungkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat berada di warung kopi Kedunglurah tepatnya di Jalan Gandusari Durenan RT.01 RW.03 Desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab.Trenggalek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek, karena telah kedapatan menyimpan uang rupiah palsu di dalam tasnya dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu Rp.100.000,- an yang disimpan di tas yang diikat dipinggang terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa saksi Slamet dan Saksi Agus membuat rupiah kertas palsu pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut adalah dengan teknik gabungan sablon dan printing komputer sedemikian mengikuti desain gambar dan komposisi rupiah asli sehingga patutlah diduga rupiah tersebut dibuat untuk mengelabui orang agar dianggap asli sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlebih dahulu memesan kepada Saksi Slamet untuk dicarikan uang palsu dan kemudian setelah diperlihatkan kepada Terdakwa oleh Saksi Slamet, Terdakwa kemudian membayar 2 (dua) lak seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian Terdakwa benar-benar menyadari bahwa yang dibawanya adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan selama berjalannya proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan atau pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya demikian dikarenakan derajat peranan yang berbeda maka Majelis Hakim akan menentukan tingkat pidanaan yang berbeda berdasarkan peranan dari masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna biru No. Imei 1 : 861329054017364, No. Imei 2 : 861329054017372, beserta simcard nomor : 082359412421

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 3 (Tiga) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815320 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815321 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815322 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815323 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815324 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815325 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 10 (Sepuluh) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815326 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 5 (Lima) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815327 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 15 (Lima Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815328 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 15 (Lima Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815329 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815330 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 11 (Sebelas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



rupiah) dengan nomor seri ACY815331 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;

- 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815340 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815341 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815342 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 3 (Tiga) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815343 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815352 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 16 (Enam Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815353 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 12 (Dua Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815354 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815355 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014

Dikarenakan merupakan Rupiah Palsu yang keberadaannya dapat mengganggu perekonomian negara maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan alasan dan cara yang sah maka cukup berkeadilan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menambahkan pidana denda disamping pidana penjara maka Hakim perlu menentukan pula besaran denda pada putusannya dan dengan demikian perlu juga menentukan pidana pengganti apabila denda tersebut tidak dibayarkan, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka cukup beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan Mata Uang Nasional;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Mengingat Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **HERI SETIAWAN Bin MUKIYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan secara fisik yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI SETIAWAN Bin MUKIYAT** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna biru No. Imei 1 : 861329054017364, No. Imei 2 : 861329054017372, beserta simcard nomor : 082359412421;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 3 (Tiga) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815320 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815321 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815322 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 4 (Empat) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815323 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815324 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815325 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 10 (Sepuluh) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815326 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 5 (Lima) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815327 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 15 (Lima Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815328 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 15 (Lima Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815329 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815330 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 11 (Sebelas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan nomor seri ACY815331 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
- 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815340 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815341 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - 2 (Dua) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815342 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815343 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815352 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - 16 (Enam Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815353 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - 12 (Dua Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815354 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014;
 - 14 (Empat Belas) lembar uang kertas palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815355 tahun emisi (dikeluarkan) pada tahun 2014

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Sigit Dian Sarifudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri Susianik, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H

Hakim Ketua Majelis,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sigit Dian Sarifudin, S.H.